

STUDI KEBIJAKAN TATA RUANG TERBUKA HIJAU KOTA ATAMBUA KABUPATEN BELU

Yoakim Ansimus Berek¹, Asih Widi Lestari², Muhamad Rifa'i³

Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, Indonesia

*Corresponding Author:
Yoakim Ansimus Berek

Abstract.

The implementation of regional autonomy has actually been carried out in many other countries besides Indonesia. This regional autonomy is intended to give regional governments authority to manage their own regions, including in the economic sector, because regional governments are considered to know their respective regions better so they can develop their regions through the regional autonomy they are given. Centralized development is concentrated in the regions with the aim of developing the region so that it is more developed, especially in the area of the regional economy itself. Regulations regarding regional autonomy have also been included in the laws of the Republic of Indonesia, including Law Number 32 of 2004 and Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2014. Judging from the laws above, how important is the role of regional government in development? their respective areas. Green open space according to Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning is an area that is elongated and clustered which is a place for plants planted by humans or that grow naturally to grow. Green open spaces are open to all levels of society. The law states that green open space development in city areas must reach a predetermined proportion, namely 30%, with a division of 20% for the availability of public green open space and 10% for the availability of private green open space. Innovative efforts to develop and develop cities increasingly rapidly will have the consequence of increasing land requirements to accommodate the development and development of these cities. The potential vacant land that was previously available is decreasing. (Rijal, 2008). Development in urban areas has an amazing speed and this development can be found in all sectors, especially the economic sector. This makes the need for supporting facilities very important. Efforts to fulfill these needs for facilities and infrastructure in urban areas have become a necessity and due to limited land resources, green land conversion will occur to meet these needs. This change in land use will cause degradation of environmental quality.

Keywords: Regional autonomy; green open space; Economy; infrastructure; Environmental Quality.

PENDAHULUAN

Disentralisasi pembangunan di pusatkan di daerah-daerah untuk mengembangkan daerah supaya lebih berkembang terutama di bidang perekonomian daerah itu sendiri. Peraturan tentang otonomi daerah juga telah dimasukkan dalam undang-undang Negara republik Indonesia diantaranya yaitu undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2014. RTH menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan suatu kawasan yang berbentuk memanjang dan mengelompok yang menjadi tempat tumbuhnya tanaman yang ditanam oleh manusia ataupun tumbuh secara alami. Ruang terbuka hijau memiliki sifat terbuka untuk semua kalangan masyarakat. Di dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa pembangunan RTH di wilayah kota harus mencapai proporsi yang telah ditentukan yakni 30%, dengan pembagian 20% untuk ketersediaan ruang terbuka hijau publik dan 10% untuk ketersediaan ruang terbuka hijau privat.

Upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ini pada wilayah perkotaan menjadi kebutuhan utama dan akibat terbatasnya sumber daya lahan maka akan terjadi konversi lahan hijau untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perubahan penggunaan lahan ini akan menyebabkan terjadinya degradasi kualitas lingkungan. Selain itu, perkembangan ini akan mengakibatkan pula keberadaan ruang terbuka hijau kota sebagai salah satu komponen ekosistem kota menjadi kurang diperhatikan walaupun keberadaan ruang terbuka hijau kota diharapkan dapat menanggulangi masalah lingkungan di perkotaan (Rijal, 2008).

Menurut Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum (2008) Ruang Terbuka Hijau Kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh ruang terbuka hijau dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Adapun fungsi dari Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat RTH, diantaranya :

- a) Fungsi ekologis; RTH diharapkan dapat memberi kontribusi dalam peningkatan kualitas air tanah, mencegah terjadinya banjir, mengurangi polusi udara, dan pendukung dalam pengaturan iklim mikro.
- b) Fungsi sosial budaya ; RTH diharapkan dapat berperan dalam terciptanya ruang untuk interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai penanda (tetenger/landmark) kawasan.
- c) Fungsi arsitektural/estetika; RTH diharapkan dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kawasan, melalui keberadaan taman, dan jalur hijau.
- d) Fungsi ekonomi; RTH diharapkan dapat berperan sebagai pengembangan sarana wisata hijau perkotaan, sehingga menarik minat masyarakat/wisatawan untuk berkunjung ke suatu kawasan, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi.

Pembangunan RTH juga harus diperhatikan untuk pemenuhan aspek-aspek yang telah diatur seperti halnya yaitu fisik ekologis (pemenuhan atau perkayaan berbagai jenis plasma nutfah-nya), nilai ekonomis (nilai penyeimbang untuk kesehatan lingkungan dan nilai produktif finansial), serta pemenuhan fungsi sosial budaya (pendidikan, nilai budaya dan psikologisnya) Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan merupakan penyeimbang antara perkembangan dan pertumbuhan suatu kawasan yang sangat pesat.

Kabupaten Belu menjadi salah satu Kabupaten yang berada di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menganggap pentingnya RTH sebagai paru-paru wilayah perkotaan, oleh sebab itu melalui program “Belu Berbunga” yang dilaksanakan TP-PKK Kabupaten Belu, telah berhasil menyediakan RTH Taman Simpang Lima Atambua. Taman ini terletak di Jantung Kota Atambua yang telah diresmikan pada HUT RI ke-77.

Kabupaten Belu menjadi salah satu dari lima kabupaten/kota di Indonesia yang berhasil mendapatkan penghargaan RTH Awards. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, Basuki Hadi Tjahjanto kepada Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus, Sp.PD-KGEH, FINASIM di di Aula Prona lantai 7, Gedung Kementerian ATR/BPN Jakarta, Selasa (8/11/2022). Terpilihnya Kabupaten Belu untuk menerima penghargaan tersebut, karena dinilai sebagai salah satu daerah yang menunjukkan komitmen dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Pemberian RTH Awards ini bertepatan dengan HUT Agraria dan Tata Ruang tahun 2022. Kabupaten/Kota lain yang ikut menerima RTH Awards yaitu, Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuwangi dan Lumajang Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Selain dari Taman Simpang Lima Kota Atambua, adapun RTH lainnya yang berada di kota Atambua salah satunya Taman *Fronteira Garden* yang berlokasi di Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kota Atambua, Kabupaten Belu. Taman ini dibangun oleh pemerintah kabupaten Belu bertujuan untuk menunjang kelangsungan hidup masyarakat kota atambua, hanya dalam pengelolaan taman

tersebut belum begitu baik sehingga terjadinya gelap-gulita pada malam hari akibat tidak berfungsinya elemen-elemen taman seperti lampu taman dan elemen lainnya.

METODE PENELITIAN

Menurut (Sutisna, 2020) bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Menurut (Damayanti, 2019) menjelaskan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana peneliti menggambarkan, meringkas berbagai situasi dan kondisi atau fenomena yang menjadi obyek penelitian. Format deskriptif kualitatif dianggap lebih tepat digunakan untuk meneliti masalah yang membutuhkan studi mendalam, seperti efektifitas ruang terbuka hijau serta faktor penunjang maupun juga faktor penghambat dalam meningkatkan kualitas kota. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. (Febrianti, 2021).

Metode Penelitian Kualitatif

Metode penelitian kualitatif yang akan digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut. (Amelia, 2021) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif mempelajari masalah dalam masyarakat, termasuk di dalamnya tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, antara lain tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam metode deskriptif, akan dibandingkan fenomena-fenomena tertentu yang terjadi di suatu tempat sehingga merupakan suatu studi komparatif. (Solikin et al., 2017) juga menyebutkan bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Dalam menggunakan metode kualitatif ini, langkah-langkah yang ditempuh untuk menganalisis masing-masing aspek adalah sebagai berikut:

- a. Aspek Kebijakan Pemerintah Dalam melakukan analisis secara deskriptif kualitatif terhadap aspek kebijakan pemerintah diperlukan data hasil wawancara dan data sekunder berupa produk tata ruang dan produk kebijakan lainnya seperti peraturan daerah yang mengatur tentang pasar. Dalam analisis ini akan ditinjau kebijakan pemerintah menyangkut kebijakan keruangan, kebijakan pembangunan pasar, kebijakan pemindahan pedagang dan kebijakan dalam melibatkan masyarakat (partisipasi masyarakat).
- b. Aspek Fisik Keruangan Data yang diperlukan untuk analisis fisik keruangan diperoleh dari data sekunder berupa peta tematik dan produk tata ruang serta data primer berupa hasil wawancara, hasil kuesioner dan hasil observasi. Dari hasil wawancara dan observasi dibuat analisis secara deskriptif kualitatif yang juga akan dilakukan dengan bantuan peta-peta yang dibuat pada saat observasi.

- c. Aspek Sosial Ekonomi Analisis terhadap sosial ekonomi dilakukan berdasarkan data hasil wawancara, kuesioner dan hasil observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait. Analisis terhadap kedua aspek ini juga dilakukan secara kualitatif berdasarkan peta tematik yang dibuat pada saat penelitian.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Belu, Kota Atambua, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Fokus Penelitian

Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat (holistic menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga penelitian kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktifitas (*actifity*) yang berinteraksi secara sinergis. (Utami, 2020). Dalam penelitian kualitatif ada yang disebut batasan masalah. Sehingga dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah kebijakan tata ruang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Belu, Kota Atambua, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam hal ini peneliti akan menguraikan beberapa acuan yang menjadi landasan utama dalam mengukur efektivitas kebijakan dalam pengelolaan tata Ruang Terbuka Hijau (RTH) Khususnya di kota Atambua, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten. (Solikin et al., 2017) tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Belu Tahun 2020 – 2040, bagian keempat strategi penataan ruang pasal 5 no 11 huruf F menyediakan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit antara 15-25 % (lima belas sampai dengan dua puluh lima persen) dalam setiap rencana pengembangan kawasan baru untuk permukiman/ industri.

Sumber Data

1. Data Primer

Menurut. (Oroh et al., 2019) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain; catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, data-data mengenai informan. Ruang Terbuka Hijau kabupaten Belu dikelola secara kolaboratif oleh sebab itu sumber data penelitian ini akan diperoleh dari hasil wawancara dengan bupati Belu selaku pemangku kebijakn dan kepala badan pemerintahan daerah (bapeda) kabupaten Belu, kepala dinas Lingkungan Hidup, kepala dinas pertanian, kepala dinas Pekerjaan Umum.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen, publikasi berita pada media massa, dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Masalah dalam penelitian ini adalah pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Atambua Kabupaten Belu. Dari isu tersebut maka peneliti akan melihat sejauh mana pemerintah kabupaten Belu menanggapi isu tersebut dan bukti nyatanya dapat dilihat dari hasil dokumen ataupun publikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Belu, sehingga data tersebut dapat menjadi penunjang diperolehnya informasi yang akurat dan relavan dari pemerintah kabupaten Belu.

Informan Penelitian

Dalam hal ini peneliti mengambil sample dari stakeholder yang terlibat dalam Pelaksanaan Koordinasi Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur(NTT) Kota Atambua di antaranya: Bupati Belu selaku pemangku kebijakan, Kepala badan pemerintahan daerah (bapeda), Kepala dinas Lingkungan Hidup, Kepala dinas Pekerjaan Umum.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk menggali dan mengumpulkan informasi data, dan keterangan terkait masalah Tata Ruang Terbuka Hijau Kota Atambua.

Wawancara

(Nugroho, Ngajudin Chua, Effendi Hau, 2019) yang mengatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Sugiyono melanjutkan dengan mengutip pendapat *stainback* bahwa dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.(Borotan & Falahi, 2022)

Berdasarkan hasil tanya jawab dengan kepala Bidang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Belu, Kota Atambua di lapangan peneliti mendapatkan hasil bahwa evektivitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau benar-benar sesuai dengan teori efektivitas pengelolaan hal ini dapat ditinjau dari hasil pengelolaan data dan data sekunder.

Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, (Pamungkas, 2021). Peneliti menggunakan metode dokumentasi guna melengkapi dua metode setelahnya observasi dan wawancara dalam hal ini peneliti mengambil dokumen terkait pencapaian pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Atambua, sehingga tingkat kredibilitas sumber data penelitian benar-benar valid.

Observasi

(Andrianus et al., 2022) Observasi adalah pengamatan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Afifuddin dan Saebani melanjutkan dengan mengutip Patton yang mengatakan bahwa tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.

Dari hasil observasi penelitian di lapangan dengan tujuan untuk mengamati keberlangsungan efektivitas Ruang Terbuka Hijau Kota Atambua, peneliti mendapatkan jawaban dari hasil observasi, bahwa efektivitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Atambua, hal ini masih adanya faktor kendala sehingga dalam pengelolaan belum berlangsung dengan normal atau belum efektif.

Teknik Analisis Data

Miles dan Hubberman dalam (Sutini & Krismayani, 2019), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intaktif dan berlangsung secara terus menerus, sehingga datanya jenu. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau

informasih baru. Aktifitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclution drawing/verification*).

1. Tahap Reduksi Data

Reduksi data buakanlah suatu yang terpisah dari analisis merupakan bagian dari analisis data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pengurangan data, namun dalam arti yang lebih luas adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu atau tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang. Mereduksi data juga berarti Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data”kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila dperlukan.

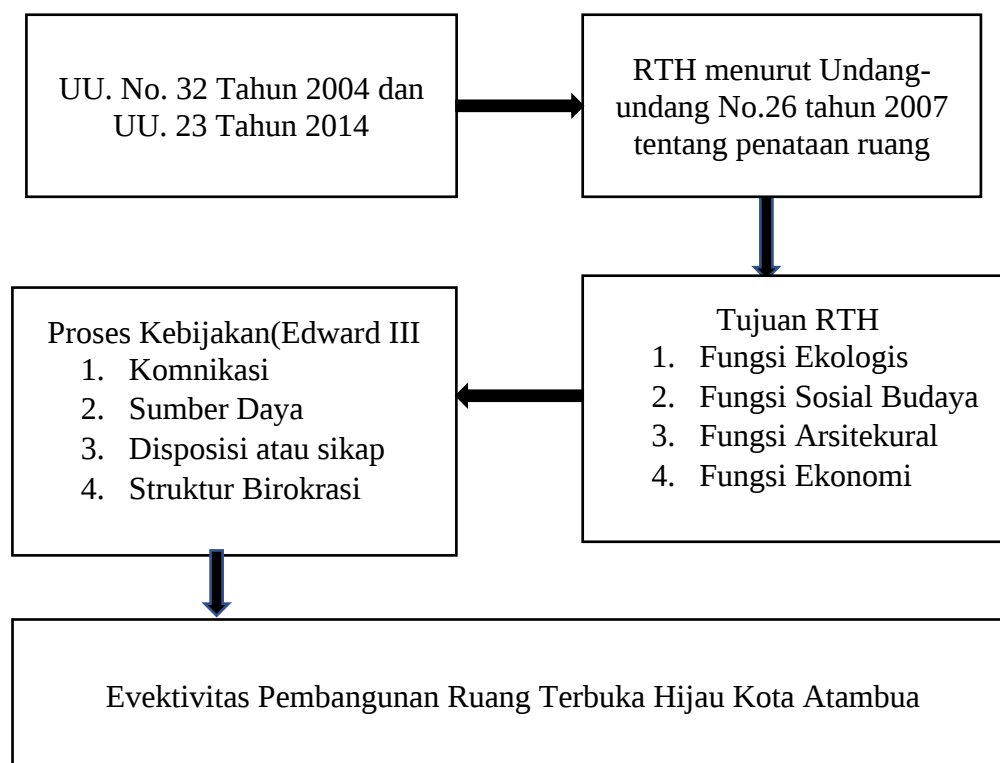
2. Tahap Penyajian (*data display*)

Setelah data direduksi,maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Penyajian data adalah proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan yang diperlukan. *Display* data dalam kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk : Uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sebagainya.

3. Penarikan Kesimpulan (*verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Hubberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan proses perumusan dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat padat dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensi terhadap judul tujuan dan perumusan masalah yang ada.

Kerangka Pemikiran



Sumber : Data Sekunder, 2023

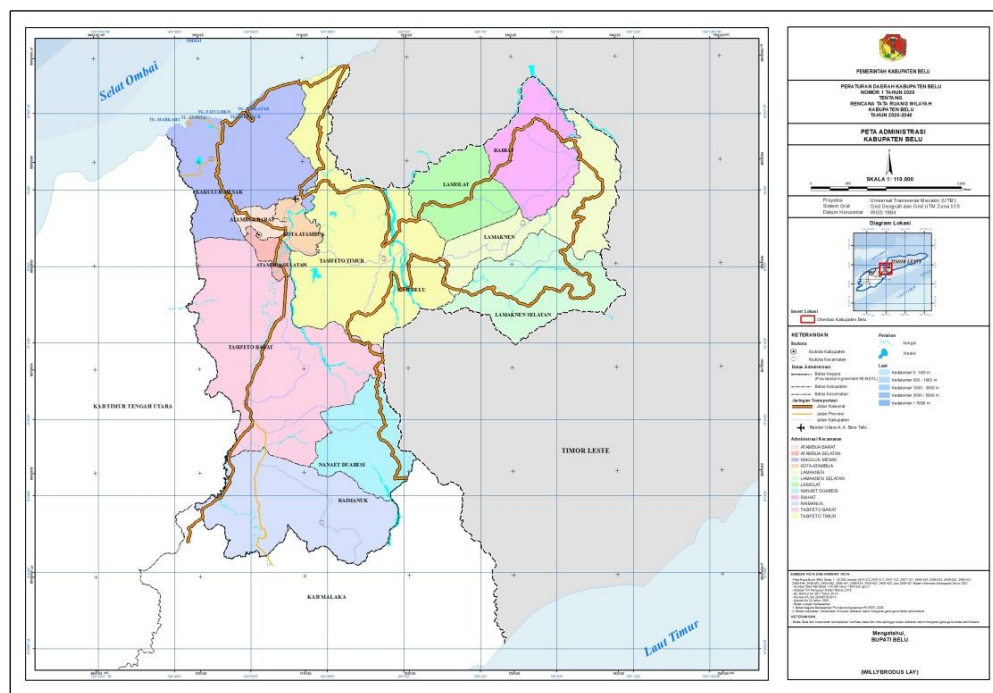
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Tempat Penelitian

Luas wilayah administrasi Kabupaten Belu sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 adalah 1.125,14 km², dengan posisi astronomis terletak antara koordinat 124° 40' 33" BT– 125° 15' 23" BT dan 08° 70' 30" LS – 09° 23' 30" LS, dan batas-batas administrasinya sebagai berikut:

- sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Ombai
- sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Malaka
- sebelah Timur : berbatasan dengan negara Republica Democratica De Timor-Leste (RDTL)
- sebelah Barat : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)

Kabupaten Belu terbagi atas 12 Kecamatan, 69 Desa dan 12 Kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Tasifeto Barat dengan luas wilayah 223,914 Km² atau 19,50% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Atambua Barat dengan luas wilayah 10,994 Km² atau 0,98% dari luas wilayah Kabupaten Belu seperti tertera pada Tabel 2.1 berikut ini.



Letak dan Kondisi Geografi

Kabupaten Belu adalah salah satu Kabupaten dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan salah satu dari 6 Kabupaten/Kota yang terletak di daratan Pulau Timor. Posisi geografis Kabupaten Belu berbatasan darat langsung dengan Negara RDTL sepanjang 149,1 Km. Jumlah desa yang berbatasan darat dan laut secara langsung dengan Negara RDTL adalah sebanyak 7 Kecamatan dan 28 Desa seperti pada Tabel 2.3 berikut ini:

Jumlah Desa Perbatasan di Kabupaten Belu Tahun 2020

No	Kecamatan	Desa	Jumlah
1	Tasifeto Barat	Desa Lookeu	1
2	Nanaet Duabesi	Desa Nanaenoe, Nanaet dan Fohoea	3
3	Tasifeto Timur	Desa Dafala, Takirin, Tulakadi, Silawan, Sadi, dan Sarabau	6
4	Lasiolat	Desa Maneikun, Lasiolat, Baudaok, dan Fatulotu	4
5	Raihat	Desa Asumanu, Tohe, dan Maumutin	3
6	Lamaknen	Desa Lamaksanulu, Makir, Mahuitas, Kewar, dan Maudemu	5
7	Lamaknen Selatan	Desa Henes, Lakmaras, Loonuna, Lutarato, Sisi Fatuberal, dan Debululik	6

Sumber: SIPD, Badan Pengelola Perbatasan Kab. Belu, 2020

Selain 7 kecamatan yang berbatasan darat langsung dengan Negara RDTL, terdapat 1 kecamatan transit yaitu Kecamatan Kakuluk Mesak yang menghubungkan Negara RDTL ke Distrik Oeccusi dan 3 kecamatan di Kawasan Perkotaan Atambua yaitu Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan Atambua Selatan yang juga ditetapkan sebagai Kecamatan Perbatasan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan data penggunaan lahan yang telah dijelaskan sebelumnya, kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan pertanian hortikultura mendominasi penggunaan lahan di Kabupaten Belu. Hal ini merupakan potensi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Belu yang dipertegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040.

Rencana pola ruang Kabupaten Belu telah dibagi menjadi: kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan strategis dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Atambua sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

Kawasan Strategis

Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Kawasan strategis kabupaten di Kabupaten Belu merupakan kawasan yang dinilai sangat strategis secara ekonomi yang didukung oleh potensi sektor unggulan dan karakteristik wilayah sehingga menjadi prioritas pengembangan wilayah di Kabupaten Belu. Kawasan strategis kabupaten di Kabupaten Belu meliputi:

1. Kawasan agropolitan yang diarahkan di kawasan agropolitan Haekesak yang terdapat di Kecamatan Raihat dan Raimanuk;
2. Kawasan minapolitan yang diarahkan di kawasan minapolitan perikanan budidaya di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur;
3. Kawasan usaha peternakan diarahkan di kawasan usaha peternakan Sonis Laloran di Kecamatan Tasifeto Barat; dan
4. Kawasan wisata bahari pantai utara meliputi pantai di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur.

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Belu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belu merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang wajib memedomani dokumen perencanaan pembangunan di atasnya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Periode kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Belu 2021–2026 telah memasuki periode ke-4 RPJPD Kabupaten Belu 2005–2025, sehingga visi pembangunan yang akan dicapai juga diarahkan untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Belu 2005–2025 yaitu “Belu sebagai Kabupaten Perbatasan yang Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera 2025” dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yakni masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual.

Untuk itu, dalam periode kepemimpinan 2021–2026, Pemerintah Kabupaten Belu mempunyai visi pembangunan untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diimpikan yaitu “Masyarakat Belu Yang Sehat, Berkarakter Dan Kompetitif”. Visi ini dibangun sebagai perwujudan dari pemahaman bahwa seyogyanya proses perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh masyarakat Kabupaten Belu. Adapun gambaran impian kondisi ideal yang ingin diwujudkan mencakup:

Gambar 5.1 Keterkaitan antar Visi Pembangunan



Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Belu melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua yakni (1) Perencanaan Strategis yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, dan (2) Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Strategi merupakan instrumen perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perumusan strategi yang tepat, menunjukkan ketepatan pemerintah daerah dalam memahami permasalahan substansial daerah dan keteguhan dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan strategi pembangunan yang efektif dan efisien akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai melalui serangkaian arah kebijakan yang ditetapkan.

Tahapan Dan skala Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pencapaian visi, misi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belu 2005–2025 membutuhkan waktu, tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda pemerintah daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) guna menjawab permasalahan yang hendak diselesaikan secara terencana, terpadu, bertahap dan berkelanjutan. Sesuai dengan periodisasinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belu 2005–2025 saat ini telah memasuki periode keempat (2020–2025) yang merupakan puncak pembangunan jangka panjang daerah untuk mewujudkan visi “Belu sebagai Kabupaten Perbatasan yang Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera 2025”. Dalam periode keempat ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025 diarahkan untuk memanfaatkan seluruh potensi sumberdaya pembangunan yang ada melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang semakin kokohnya di kawasan perbatasan berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan tetap mempertimbangkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan reformasi birokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah 2021-2026

Guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran dari visidan misi pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2021–2026, serta memberikan dukungan bagi pencapaian RPJMN Tahun 2020–2024 dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) Tahun 2030, maka diperlukan adanya kebijakan-kebijakan mengenai arah pembangunan di Kabupaten Belu Tahun 2021–2026.

Kebijakan Lingkungan

Sesuai dengan (Nomor, 32 C.E.) tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah, meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan, membangun hubungan interdependensi antar daerah menetapkan pendekatan kewilayahan Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 dengan PP No. 25 Tahun 2000, Pengelolaan Lingkungan Hidup titik tekannya ada di daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit dirumuskan dalam program PROPENAS (Program Pembangunan Nasional) yang disebut sebagai pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup program tersebut mencakup:

1. Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam.
2. Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.
3. Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup
4. Program Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup

Tata Ruang

Penataan ruang sebagai suatu ilmu yang mengelola ruang pada dasarnya telah lahir sejak berkembangnya peradaban manusia. Dalam berbagai literatur, dapat ditemui bahwa tata letak wilayah permukiman pada setiap peradaban manusia yang pernah ada sesungguhnya telah mengikuti kaidah penataan ruang sesuai dengan budaya dan kebutuhan sosial pada peradaban tersebut. Bangunan dan penataan ruang pada zaman Mesir Kuno yang hidup di dataran subur lembah sungai Nil menyesuaikan kondisi lingkungannya. Peradaban Mesir Kuno terpusat di sepanjang sungai Nil yang subur dengan pusat pemerintahan yang terletak di hilir sungai Nil. Masyarakat mengembangkan pertanian sebagai kegiatan utamanya. Sesuai kepercayaannya, masyarakat Mesir Kuno membangun piramida dan sphinks secara berkelompok dan teratur yang menghadap ke arah barat daya. Piramida dan Sphinks ini berada di kota-kota tertentu, menjauh dari pusat pemerintahan. Hal ini tentu menunjukkan adanya pengaturan dalam penataan ruangnya. Pusat kegiatan masyarakat berada di pesisir sungai Nil, dengan pusat pemerintahan di hilir sungai. Hal yang dianggap sakral berada menjauh dari pusat pemerintahan. Penataan ruang pada peradaban Mesir Kuno ini berbeda dengan penataan ruang pada peradaban Babylonia atau Cina Kuno yang hidup pada masa yang hampir sama, tetapi terletak pada wilayah geografi dengan budaya yang berbeda.

Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan (Umum, 2008) tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, pengertian ruang terbuka hijau adalah ruang memanjang/ jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. **Ruang terbuka**, adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang terbuka terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. **Ruang Terbuka Hijau (RTH)**, adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang terbuka non hijau, adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air. **Ruang terbuka hijau privat**, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. **Ruang terbuka hijau publik**, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 40% dari luas wilayah, selain sebagai sarana lingkungan juga dapat berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya pertanian dan juga untuk meningkatkan kualitas atmosfer serta menunjang kelestarian air dan tanah.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Pembangunan RTH Kota Atambua

1. Faktor Pendukung

Faktor Pendukung melalui hasil wawancara yang dapat diperoleh peneliti dari ibu Kepala Bidang Lingkungan Hidup dapat di ketahui bahwa:

“Pembangunan RTH Kota Atambua yang digagas oleh tim penggerak PKK Kabupaten Belu, mendapatkan dukungan kerja sama dengan bantuan dana corporate social responsibility(CSR) bidang lingkungan dari bank NTT, serta bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup,dinas PUPR, dan BP4D telah menentukan sebanyak 16 titik yang akan direncanakan pembangunan RTH Kota Atambua.” Dukungan kerja sama antar

lembaga-lembaga pemerintah serta pihak swasta dalam pembangunan RTH Kota Atambua.

2. Faktor Penghambat

Aspek penataan ruang terdiri dari pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dari keempat aspek tersebut, yang cukup penting adalah aspek pelaksanaan yang mencakup perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.

Faktor Penghambat melalui hasil wawancara yang dapat diperoleh peneliti dari ibu Kepala Bidang Lingkungan Hidup dapat di ketahui bahwa:

“Selama ini yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah lemahnya koordinasi dalam pengendalian terhadap pemanfaatan ruang, kemudian kabupaten belu sendiri mengalami deficit anggaran disebabkan oleh covid19. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu disiapkan dokumen-dokumen rencana tata ruang, antara lain rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Dokumen rencana tata ruang digunakan sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang/proses pembangunan. Dalam arahan rencana tata ruang diamanatkan bahwa Ruang Terbuka Hijau perkotaan adalah minimal 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat.”

Analisis Faktor Pendukung dan factor penghambat kebijakan

Dukungan kerja sama antar lembaga-lembaga pemerintah serta pihak swasta dalam pembangunan RTH Kota Atambua demi mencapai target 30% sesuai UU No 36 tahun 2007. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu disiapkan dokumen-dokumen rencana tata ruang, antara lain rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Dokumen rencana tata ruang digunakan sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang/proses pembangunan. Dalam arahan rencana tata ruang diamanatkan bahwa Ruang Terbuka Hijau perkotaan adalah minimal 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat.”

Serah Terima Bantuan Program Corporate Social Responsibility (CSR)

Bantuan Program (CSR) kepada pemerintah kabupaten Belu kepada Tim Penggerak PKK Kabupaten Belu senilai Rp: 288.067,000, dalam rangka pelaksanaan program belu berbunga melalui kegiatan pedestrian dan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan Atambua. Rencana pembangunan RTH di Kota Atambua dapat di lihat pada table berikut:

Luasan RTH publik di wilayah kota / kawasan perkotaan

Luas RTH publik di Kawasan perkotaan mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 3,96% menjadi 11,27% pada tahun 2020. Dalam identifikasi yang dilakukan, diperoleh data bahwa sampai dengan tahun 2019 luasan RTH publik adalah 11,22% dan pada tahun 2020 bertambah 0,05% menjadi 11,27%. Untuk mencapai target Luas RTH publik sebesar 20% sesuai RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 maka dibutuhkan penambahan RTH publik pada Kawasan perkotaan sebesar 8,73%.

KESIMPULAN

Strategi kebijakan pemerintah Kabupaten Belu dalam pengembangan potensi pemanfaatan ruang terbuka hijau Kota Atambua melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tentang Pembangunan ruang terbuka hijau Kota Atambua bertujuan mempercantik dan menambah keindahan Kota Atambua. Dengan adanya kebijakan tersebut maka melalui program Belu Berbunga yang diketuai oleh Ibu Bupati Belu sebagai ketua tim penggerak PKK kabupaten Belu, bekerja sama dengan CSR dan juga Bank NTT mempunyai peluang untuk mengembangkan

pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Atambua. Melalui program dari kebijakan tersebut strategi pemerintah, bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dalam pembangunan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Atambua.

Dengan kebijakan tersebut dilaksanakan pada konsep strategi pemerintah mampu memberikan pemanfaatan ruang terbuka hijau bagi seluruh masyarakat kabupaten Belu dalam penggunaannya. Ruang Terbuka Hijau, tidak hanya bagi Pegawai Negeri Sipil atau instansi pemerintahan akan tetapi pada seluruh masyarakat kabupaten Belu.

Dengan demikian kebijakan Pemerintah kabupaten Belu dalam pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Atambua belum maksimal dikarenakan belum mencapai target UU RTH No 26 tahun 2007 sebanyak 30%. Namun untuk mencapai target tersebut maka pemerintah kabupaten Belu sudah sangat maksimal bekerja sama dengan lembaga yang berkaitan baik pemerintah maupun pihak swasta yang akan terus membangun RTH kota Atambua agar mencapai target tersebut.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti berupaya memberikan saran guna meningkatkan progres pencapaian dari kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau Kota Atambua yakni:

1. Pemerintah kabupaten Belu akan lebih baik bila bekerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau Kota Atambua serta melibatkan tenaga-tenaga ahli dalam bidang perencanaan tata ruang terbuka hijau Kota Atambua.
2. Ketersediaan lahan yang produktif dalam perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau Kota Atambua akan lebih baiknya direncanakan sebuah Alun-alun kota Atambua yang berlokasi pada lapangan umum Atambua.
3. Proses pemilihan jenis vegetasi untuk pembangunan ruang terbuka hijau pada alun-alun kota harus memiliki fungsinya sebagai berikut : Penyerap polutan, estetika, ekologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, A., & Firdaus, F. (2019). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri Perkotaan. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 6(2), 100–106.
- Ali, M. (2019). *Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai*. Universitas Medan Area.
- Amelia, S. (2021). *Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka Mewujudkan Penertiban Pembangunan Di Kota Medan*. Doctoral dissertation, UMSU.
- Andrianus, L., Handayani, A. M. D., Ananda, A. D., Astuty, D., & Andyana, A. (2022). Pengelolaan Permintaan Dan Kapasitas Produksi Pada Grace Florist UMKM Di Batam. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(1), 67–72.
- Ani, S., & Sulistio, E. B. (2017). Implementasi Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Provinsi Lampung Tahun 2016. *Administratio*, 8(1), 104–113.
- As, A. (2019). Implementasi Kebijakan Tentang Pendidikan Di Era Otonomi: (Studi Analisis Kebijakan Desentralisasi Pendidikan). *Sains Indonesia: Jurnal Administrasi Publik Dan Politik*, 4(1), 9–18.
- Aslinda, A., & Ibrahim, M. (2018). *Model Kebijakan Publik Dan Teori Perubahan Kebijakan*. K-Media.
- Borotan, R. R., & Falahi, A. (2022). Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang. *AFoSJ-LAS (All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society)*, 2(1), 66–76.

- Damayanti, A. R. (2019). *Gaya Selingkung Artikel Jurnal Di Indonesia*.
- Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. (2008). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*.
- Dunn, S. D. (2017). *Pengantar Kebijakan Publik*.
- Fahriani, D. (n.d.). *Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Beban Menurut Standar Akuntansi Keuangan Dan Undang-Undang Perpajakan CV Jatayu Di Surabaya*.
- Febrianti, Y. F. (2021). Penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia pada masyarakat. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 43–48.
- Fischer, F., Miller, G. J., & Baihaqi, I. (2021). *Perumusan Desain dan Alat Kebijakan: Handbook Analisis Kebijakan Publik*. Nusamedia.
- Francis, M. (2003). *Urban open space: Designing for user needs*. Island Press.
- Hadiatullah, R. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Di Kecamatan*.
- Hamas, F. A., & Salahudin, S. (2021). Kebijakan Perencanaan Pembangunan: Sebuah Kajian Pustaka Terstruktur (Systematic Literatur Review). *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan*, 4(1), 75–89.
- Herumurti, A. (2019). *Model Formulasi Kebijakan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 (Studi kasus Bioterrorisme Di Indonesia)*. Untag 1945 Surabaya.
- Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224.
- Kawenas, R. I., Kalangi, L., & Lambey, L. (2018). Analisis Penerapan PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Pada RSUP Prof. Dr. RD Kandou Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 9(1).
- Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). *KBBI Daring*.
- Kudadiri, M. (n.d.). *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Studi Tentang Pembangunan di Desa Sitingo I Kecamatan Sitingo Kabupaten Dairi)*. Universitas Medan Area.
- Kurniawan, T. (2010). Perumusan Kebijakan Publik: Sumbang Saran Pemikiran dari Berbagai Perspektif Teori yang Ada. *Materi Disampaikan Pada Kegiatan Penyusunan Pedoman Perumusan Kebijakan*. Universitas Indonesia. ([Http://Staff. Ui. Ac. Id/Teguh. Kurniawan](http://staff.ui.ac.id/Teguh.Kurniawan)).
- Laniari, M. (2015). *Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Nagori (ADN) Dalam Meningkatkan Pembangunan Nagori di Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun*.
- Lasswell, H. D. (2017). *Power And Society: A Framework for Politicai inquiry*. Routledge.
- Lestari, N. A., & Arumsari, N. (2021). Implementasi Program Desa Online melalui Sistem Informasi Desa Online Kendal Terintegrasi (Si Dokar) di Tiga Desa Kabupaten Kendal. *Unnes Political Science Journal*, 5(1), 6–10.
- Mangunsong, I., & Sihite, J. (1994). Prediksi Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Jakarta Barat Tahun 2005. *Majalah Trisakti No. 14/Th. IV/4/1994*, 17–22.
- Mariane, I., & Kartini, T. (2019). Pengaruh Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional Dan Toko Moden Terhadap Efektivitas Pembinaan Sektor Informal Di Kabupaten Subang. *The World of Business Administration Journal*, 43–69.
- Melando, Y., & Sunuyeko, N. (2021). Konstruksi Sosial Perempuan Pemecah Batu. *Prosiding Seminar Nasional IKIP Budi Utomo*, 2(01), 10–19.
- Musdalifah, M. (2021). *Formulasi Kebijakan Gerakan Sejuta Masker Di Kabupaten Gowa Policy Formulation Of Million Mask Movement In Gowa District*. Universitas Hasanuddin.
- Nomor, U.-U. (32 C.E.). *tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Nugroho, Ngajudin Chua, Effendi Hau, W. (2019). Analisis Motivasi Kerja Karyawan Bagian Pemasaran PT. Global Mitra Prima. *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 3(3).
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. *Makassar: Publisher UNM*.

- Nursidik, H., & Suri, I. R. A. (2018). Media pembelajaran interaktif berbantu software Lectora Inspire. *Desimal: Jurnal Matematika*, 1(2), 237–244.
- Oroh, M. M., Van Rate, P., & Kojo, C. (2019). Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap return saham pada sektor pertanian di Bei periode 2013-2017. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1).
- Pamungkas, A. (2021). *Analisis Sinematografi Dalam Pembuatan Film Pendek Rinduku BID, Ahmu Karya Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon S1 KPI.
- Peraturan, U. U. (2007). *Peraturan UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*. Jakarta.
- Pos Kupang. (2022). *Pemkab Belu Dapat Penghargaan Ruang Terbuka Hijau Awards*.
- Pramono, W., & Hanandini, D. (2021). Best Practices for Management and Empowerment of Street Vendors Padang City in the New Normal Era. *International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM 2020)*, 93–98.
- Rahmah, A. A., & Nurislaminingsih, R. (2016). Persepsi Pegawai Perpustakaan Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kota Pekalongan Tentang Profesi Pustakawan. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 5(1), 131–140.
- Rahman, F. R., Agustina, I. O., & Almunawaroh, S. Z. (2022). Peran Kebijakan Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya dalam Membentuk Karakter Santri Islami. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(4), 1459–1469.
- Rijal, S. (2008). Kebutuhan ruang terbuka hijau di Kota Makassar Tahun 2017. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 3(1), 8219.
- Rijal, S. (n.d.). *Kebutuhan Ruang terbuka Hijau Kota Makasar 2017*.
- Sadiyah, H. (2019). *Analisis Kesulitan Matematis Siswa Ditinjau Dari Gaya Belajar Siswa Kelas V SD Negeri Jatisawit 03 Tahun Pelajaran 2018/2019*. Universitas Peradaban.
- Saputra, F. (2017). *Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan RI No 741 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Aceh Timur*. Universitas Medan Area.
- Sitorus, S. R. P. (2019). *Penataan Ruang*.
- Solikin, A., Fatchurahman, M., & Supardi, S. (2017). Pemimpin Yang Melayani Dalam Membangun Bangsa Yang Mandiri: A Serving Leader In Developing Independent Nation. *Anterior Jurnal*, 16(2), 90–103.
- Sutini, N. R., & Krismayani, I. (2019). Responsivitas Pustakawan Dalam Mengembangkan Layanan Referensi di Perpustakaan Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 8(1), 238–247.
- Sutisna, I. (2020). Statistika penelitian. *Universitas Negeri Gorontalo*, 1(1), 1–15.
- T.Wiharzah. (2018). *Persepsi Masyarakat Untuk Acara Bakti Manunggal Siliwangi Sarata Sarita (BMSSS) Di Kabupaten Bandung Barat*. PERPUSTAKAAN.
- Timor Daily. (2021). *Taman Fronteira Garden Atambua Gelap-Gulita*.
- Tisya, N. A., & Masnun, M. A. (2022). Aspek Hukum Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau dan Penerapannya pada Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sidoarjo. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 76–91.
- Trijono, L. (2007). *Pembangunan sebagai Perdamaian: rekonstruksi Indonesia pasca-konflik*. Yayasan Obor Indonesia.